



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 188.4/SK - 118 /100.02.017/2023
T E N T A N G
STRATEGI DAN METODE
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Sungai Kapih
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

- 11 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- 13 Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN,PENGAWASAN,EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
- Kesatu :** Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkunga Puskesmas Sungai Kapih
- Kedua :** Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Mei 2023

KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAPIH

RUSIAH DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH TENTANG
PENETAPAN STRATEGI DAN METODE ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK
NOMOR : 188.4/SK - /100.02.017/2023
TANGGAL : 25 Mei 2023

**Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas
Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UPTD
Puskesmas Sungai Kapih**

I. Pembinaan

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas :
PPID Pelaksana di UPTD Puskesmas Sungai Kpaih menghadiri workshop atau pertemuan terkait informasi publik yang diselenggarakan PPID Kota Samarinda atau badan lain sesuai peraturan undang-undang.
2. Bimbingan Teknis :
Tim PPID Pelaksana UPTD Puskesmas Sungai Kapih menerima bimbingan teknis dari PPID Kota Samarinda dalam hal penanganan permohonan informasi, pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi.

II. Pengawasan

1. Audit Internal :
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal UPTD Puskesmas Sungai Kapih untuk mengevaluasi kinerja PPID Pelaksana dan Pejabat PPID dalam hal keterbukaan respon terhadap permohonan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Pemeriksaan Berkala :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPTD Puskesmas Sungai Kapih secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan terkait permohonan informasi serta proses pelayanan informasi

III. Evaluasi

1. Survei Kepuasan Masyarakat :
Setiap tahun dilakukan survey dan wawancara dengan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik yang disediakan oleh PPID UPTD Puskesmas Sungai Kapih
2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator :
Dilakukan evaluasi kinerja PPID Pelaksana dan Pejabat PPID berdasarkan indikator yang telah dalam kebijakan, seperti waktu respon, jumlah permohonan terlayani, dan tingkat kepuasan.

IV. Monitoring

1. **Pemantauan Proses Permohonan :**

PPID Pelaksana UPTD Puskesmas Sungai Kapih Memonitor setiap langkah dalam proses permohonan informasi dari pengajian hingga penyelesaian, untuk memastikan ketepatan waktu dan transparansi.

2. **Monitoring Ketersediaan Informasi Publik :**

Dilakukan pemantauan regular terhadap situs web dan portal informasi public informasi untuk memastikan bahwa informasi yang wajib diumumkan selalu diperbarui dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan melibatkan PPID Pelaksana dan Pejabat PPID dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring yang sistematis seperti yang dijelaskan di atas, UPTD Puskesmas Sungai Kapih dapat memastikan bahwa kebijakan Informasi Publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.